



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN ALIAS AMAN JARUM BIN M. ALI**;
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Hal.1 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat beralamat di Jalan Kolonel Muhammadin/Kong Bur, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bkj tanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkj tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2025/PN Bkj tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan

Hal.2 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Dakwaan Nomor PDM-89/Bkj/Enz.2/12/2024 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 20.50 WIB terdakwa pergi ke simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk duduk–duduk dengan kawan. Setelah sampai terdakwa sambil menunggu kawan, terdakwa duduk – duduk di salah satu warung yang sudah tutup. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa memanggil Ketem (dalam pencarian/DPO) yang melintas menggunakan sepeda motor metic merk Honda Specy warna biru. Setelah terjadi percakapan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Ketem. Kemudian Ketem mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam yang dia gunakan, lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ketem. Setelah itu Ketem (DPO) langsung pergi dan terdakwa masih duduk – duduk di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB setelah terdakwa pulang ke

Hal.3 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



rumah untuk istirahat, namun karena terdakwa sudah memiliki narkoba jenis sabu membuat terdakwa tidak bisa tidur dan ingin sekali menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa keluar rumah dan pergi ke pinggir sungai Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan membawa narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (Bong) rakitan miliknya untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di pinggir sungai Desa Kutalintang terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman gelas yang dilubangi dan diberi pipet kedua sisinya. Terdakwa masukkan kaca pirek di ujung sisi salah satu pipet terdakwa masukkan Narkoba jenis sabu di kaca pirek tersebut. Setelah itu terdakwa membakar dan menghisap asapnya. Lalu setelah menghisap narkoba jenis sabu sekitar $\frac{1}{4}$ dari sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sisa Narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya di dalam lemari di dapur rumah terdakwa untuk terdakwa gunakan kembali esok harinya sebelum bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat terdakwa yang merupakan warga Dusun Imem Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut Kanit Resmob Satreskrim Polres Gayo Lues berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapat. Kemudian dari hasil penyelidikan pada pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa di rumahnya di Dusun Imem Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Lalu sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengeledah rumah terdakwa. Kemudian dengan didampingi Saksi Ali Umar tetangga rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan Anggot. Satresnarkoba Polres Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jarum suntik, yang di temukan dalam, 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin* dan disimpan di dalam lemari piring di dapur rumah terdakwa. Dari interrogasi singkat terdakwa mengaku jika benar barang bukti yang di temukan merupakan miliknya. Narkoba jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara

Hal.4 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari seseorang bernama panggilan Ketem. Atas dasar penemuan barang bukti tersebut, petugas mengamankan terdakwa bersama barang bukti dan di bawa ke Polres Gayo Lues guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 034/61047/BB/I/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua gram). Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 0,15 (nol koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa

Hal.5 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat terdakwa yang merupakan warga Dusun Imem Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sering menyalahgunakan Narkotika jenis sabu di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut Kanit Resmob Satreskrim Polres Gayo Lues berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapat. Kemudian dari hasil penyelidikan pada pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa di rumahnya di Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Lalu sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues menggeledah rumah terdakwa. Kemudian dengan didampingi Saksi Ali Umar tetangga rumah terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan Anggot. Satresnarkoba Polres Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jarum suntik, yang di temukan dalam, 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin* dan disimpan di dalam lemari piring di dapur rumah terdakwa. Dari introgasi singkat terdakwa mengaku jika benar barang bukti yang di temukan merupakan miliknya. Narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama panggilan Ketem. Atas dasar penemuan barang bukti tersebut, petugas mengamankan terdakwa bersama barang bukti dan di bawa ke Polres Gayo Lues guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan

Hal.6 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti No: 034/61047/BB/I/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua gram). Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa sisanya 0,15 (nol koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Sabu bagi diri sendiri” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira Pukul 20.50 WIB terdakwa pergi ke simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues untuk duduk-duduk dengan kawan.

Hal.7 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Setelah sampai terdakwa sambil menunggu kawan, terdakwa duduk – duduk di salah satu warung yang sudah tutup. Pada pukul 21.00 WIB terdakwa memanggil Ketem (dalam pencarian/DPO) yang melintas menggunakan sepeda motor metic merk Honda Specy warna biru. Setelah terjadi percakapan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Ketem. Kemudian Ketem mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas kecil warna hitam yang dia gunakan, lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ketem. Setelah itu Ketem (DPO) langsung pergi dan terdakwa masih duduk – duduk di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB setelah terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat, namun karena terdakwa sudah memiliki narkoba jenis sabu membuat terdakwa tidak bisa tidur dan ingin sekali menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu terdakwa keluar rumah dan pergi ke pinggir sungai Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan membawa narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu (Bong) rakitan miliknya untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di pinggiran sungai Desa Kutalintang terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut dengan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman gelas yang dilubangi dan diberi pipet kedua sisinya. Terdakwa masukkan kaca pirem di ujung sisi salah satu pipet terdakwa masukkan Narkoba jenis sabu di kaca pirem tersebut. Setelah itu terdakwa membakar dan menghisap asapnya. Lalu setelah menghisap narkoba jenis sabu sekitar $\frac{1}{4}$ dari sabu tersebut, terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan sisa Narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya di dalam lemari di dapur rumah terdakwa untuk terdakwa gunakan kembali esok harinya sebelum bekerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat terdakwa yang merupakan warga Dusun Imem Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sering menyalahgunakan Narkoba jenis sabu di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut Kanit Resmob Satreskrim Polres Gayo Lues berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues dan melakukan penyelidikan guna memastikan informasi yang didapat. Kemudian dari hasil penyelidikan pada pukul 08.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mengamankan terdakwa di rumahnya di Dusun Imem, Desa Kutalintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Lalu sebelum Anggota Satresnarkoba Polres Gayo

Hal.8 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lues menggeledah rumah terdakwa. Kemudian dengan didampingi Saksi Ali Umar tetangga rumah terdakwa dilakukan pengeledahan yang dilakukan Anggot. Satresnarkoba Polres Gayo Lues tersebut. Selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 Gr (nol koma dua puluh dua gram), 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah jarum suntik, yang di temukan dalam, 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin* dan disimpan di dalam lemari piring di dapur rumah terdakwa. Dari interogasi singkat terdakwa mengaku jika benar barang bukti yang di temukan merupakan miliknya. Narkotika jenis sabu terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama panggilan Ketem. Atas dasar penemuan barang bukti tersebut, petugas mengamankan terdakwa bersama barang bukti dan di bawa ke Polres Gayo Lues guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan penimbangan yang tertuang pada Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 034/61047/BB/I/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua gram). Kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik Terdakwa Gunawan Alias Aman Jarum Bin Ali adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti setelah

Hal.9 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sisanya 0,15 (nol koma satu lima) gram dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : B/446/VIII/2024/DOKKES tanggal 17 Agustus 2024 dari Dokkes Polres Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. BASUNI Dokter Pemeriksa Polres Gayo Lues, telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba/NAPZA terhadap Gunawan Alias Aman Jarum Bin Ali dengan metode *Drugs Urine Screening Test* dengan hasil Positif *Methamphetamin*, terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi secara lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arsad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di salah satu rumah yang terletak di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - c. 1 (satu) buah jarum suntik;
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas obat merk Cazetin Nystatin.

Hal.10 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB anggota satreskrim Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bernama Gunawan Alias Aman Jarum sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu dirumahnya. Setelah berkoordinasi dengan satresnarkoba kemudian pada pukul 08.00 WIB anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama Ali Umar. Setelah ditemukan narkoba jenis sabu dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil sendiri narkoba jenis sabu yang disimpannya dari dalam lemari piring saat Saksi bertanya dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membelinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Ketem/Beni yang berdomisili di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Ketem/Beni telah sempat digunakan oleh Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki yang dihadirkan di persidangan yang bernama Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali adalah orang yang Saksi tangkap karena ditemukan narkoba jenis sabu darinya;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Hal.11 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



merupakan barang bukti yang ditemukan kemudian disita dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi dipersidangan;

2. Idrus Fuad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena Saksi yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di salah satu rumah yang terletak di Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - c. 1 (satu) buah jarum suntik;
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas obat merk Cazetin Nystatin.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB anggota satreskrim Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues bernama Gunawan Alias Aman Jarum sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu dirumahnya. Setelah berkoordinasi dengan satresnarkoba kemudian pada pukul 08.00 WIB anggota satresnarkoba mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh tetangga Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama Ali Umar. Setelah ditemukan narkotika jenis sabu dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap;

Hal.12 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil sendiri narkotika jenis sabu yang disimpannya dari dalam lemari piring saat Saksi bertanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membelinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Ketem/Beni yang berdomisili di Kampung Porang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Ketem/Beni telah sempat digunakan oleh Terdakwa yaitu pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru sekali menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa seorang laki-laki yang dihadirkan di persidangan yang bernama Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali adalah orang yang Saksi tangkap karena ditemukan narkotika jenis sabu darinya;
- Bahwa Setelah Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan kemudian disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.13 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang beberapa orang polisi. Salah satu polisi tersebut menyuruh tetangga Terdakwa memanggil kepala dusun untuk menyaksikan penggeledahan namun pada saat itu kepala dusun tidak berada di tempat sehingga anggota kepolisian meminta tetangga Terdakwa yang masih merupakan kerabat istri Terdakwa untuk menyaksikan pemeriksaan dan Penggeledahan. Anggota kepolisian meminta Terdakwa secara sadar untuk menunjukkan lokasi Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwapun menunjukkannya. Atas dasar tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam lemari piring yang terdapat di bagian dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ketem dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Ketem pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dari Ketem dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ketem menyediakan narkotika jenis sabu untuk dijual sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa beberapakali narkotika jenis sabu yang ingin Terdakwa beli tidak tersedia pada Ketem;

Hal.14 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kali dalam seminggu membeli narkoba jenis sabu kepada Ketem karena Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu apabila memiliki uang lebih saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli akan digunakan sendiri dan tidak akan diperjualbelikan kembali;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Ketem;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang di beli dari Ketem yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan sisanya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak sirup;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakan sisa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Ketem pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sebelum Terdakwa berangkat ke kebun;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 namun sempat berhenti dan Terdakwa mulai kembali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2024;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB Terdakwa keluar rumah menuju simpang empat Kutelintang. Pada pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Ketem lewat menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memangginya sehingga terjadi percakapan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar, Ketem langsung pergi dari tempat tersebut sementara Terdakwa masih berada di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa tidur setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merasa ingin langsung menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah dan pergi ke pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sambil membawa alat isap (bong) rakitan yang biasa Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat isap yang terbuat dari botol minuman gelas yang dilubangi dan diberi pipet kedua sisinya, lalu Terdakwa masukkan kaca pirek di ujung sisi salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu di kaca pirek kemudian dibakar lalu Terdakwa isap asapnya;

Hal.15 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah merasa lebih aktif dan lebih bersemangat. Sebaliknya apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa merasa kurang bersemangat sehari-harinya;
- Bahwa Biasanya paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat Terdakwa gunakan untuk 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 034/61047/BB/I/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Surat keterangan bebas narkoba nomor: B/446/VIII/2024/DOKKES tanggal 17 Agustus 2024 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. Basuni dengan kesimpulan pemeriksaan atas nama Gunawan terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA yaitu positif Methamphetamin.

Hal.16 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa:
 - a. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - b. 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
 - c. 1 (satu) buah jarum suntik;
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang beberapa orang polisi. Salah satu polisi tersebut menyuruh tetangga Terdakwa memanggil kepala dusun untuk menyaksikan pengeledahan namun pada saat itu kepala dusun tidak berada di tempat sehingga anggota kepolisian meminta tetangga Terdakwa yang masih merupakan kerabat istri Terdakwa untuk menyaksikan pemeriksaan dan Pengeledahan. Anggota kepolisian meminta Terdakwa secara sadar untuk menunjukkan lokasi Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwapun menunjukkannya barang bukti tersebut ditemukan dari dalam lemari piring yang terdapat di bagian dapur rumah Terdakwa. Atas dasar tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dari Ketem dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkotika jenis sabu dari Ketem pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Hal.17 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Ketem menyediakan narkoba jenis sabu untuk dijual sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli akan digunakan sendiri dan tidak akan diperjualbelikan kembali serta Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Ketem;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu yang di beli dari Ketem yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan sisanya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak sirup;
- Bahwa benar Pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB Terdakwa keluar rumah menuju simpang empat Kutelintang. Pada pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Ketem lewat menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memanggilnya sehingga terjadi percakapan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar, Ketem langsung pergi dari tempat tersebut sementara Terdakwa masih berada di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa tidur setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merasa ingin langsung menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah dan pergi ke pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sambil membawa alat isap (bong) rakitan yang biasa Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan alat isap yang terbuat dari botol minuman gelas yang dilubangi dan diberi pipet kedua sisinya, lalu Terdakwa masukkan kaca pirek di ujung sisi salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu di kaca pirek kemudian dibakar lalu Terdakwa isap asapnya;
- Bahwa benar Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah merasa lebih aktif dan lebih bersemangat. Sebaliknya apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa merasa kurang bersemangat sehari-harinya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari

Hal.18 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 034/61047/BB/I/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan bebas narkoba nomor: B/446/VIII/2024/DOKKES tanggal 17 Agustus 2024 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. Basuni dengan kesimpulan pemeriksaan atas nama Gunawan terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA yaitu positif Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.19 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal.20 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Imem, Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*;

Menimbang, bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur, tiba-tiba datang beberapa orang polisi. Salah satu polisi tersebut menyuruh tetangga Terdakwa memanggil kepala dusun untuk menyaksikan pengeledahan namun pada saat itu kepala dusun tidak berada di tempat sehingga anggota kepolisian meminta tetangga Terdakwa yang masih merupakan kerabat istri Terdakwa untuk menyaksikan pemeriksaan dan Pengeledahan. Anggota kepolisian meminta Terdakwa secara sadar untuk menunjukkan lokasi Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwapun menunjukkannya barang bukti tersebut ditemukan dari dalam lemari piring yang terdapat di bagian dapur rumah Terdakwa. Atas dasar tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus/paket kecil narkotika jenis sabu dari Ketem dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkotika jenis sabu dari Ketem pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan simpang empat Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Ketem menyediakan narkotika jenis sabu untuk dijual sejak 3 (tiga) bulan terakhir sebelum Terdakwa ditangkap dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli akan digunakan sendiri dan tidak akan diperjualbelikan kembali serta Terdakwa baru 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Ketem;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkotika jenis sabu yang di beli dari Ketem yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Agustus

Hal.21 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan sisanya Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak sirup;

Menimbang, bahwa Pada hari jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB Terdakwa keluar rumah menuju simpang empat Kutelintang. Pada pukul 21.00 WIB Terdakwa melihat Ketem lewat menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memanggilnya sehingga terjadi percakapan kemudian Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membayar, Ketem langsung pergi dari tempat tersebut sementara Terdakwa masih berada di tempat tersebut dan sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bisa tidur setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa merasa ingin langsung menggunakan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa keluar rumah dan pergi ke pinggir sungai Desa Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu sambil membawa alat isap (bong) rakitan yang biasa Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan alat isap yang terbuat dari botol minuman gelas yang dilubangi dan diberi pipet kedua sisinya, lalu Terdakwa masukkan kaca pirek di ujung sisi salah satu pipet, selanjutnya Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu di kaca pirek kemudian dibakar lalu Terdakwa isap asapnya;

Menimbang, bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu adalah merasa lebih aktif dan lebih bersemangat. Sebaliknya apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis sabu maka Terdakwa merasa kurang bersemangat sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 5325/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal.22 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 034/61047/BB/1/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kardova dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan bebas narkoba nomor: B/446/VIII/2024/DOKKES tanggal 17 Agustus 2024 dari Kepolisian Resor Gayo Lues yang ditandatangani oleh dr. Basuni dengan kesimpulan pemeriksaan atas nama Gunawan terdapat tanda-tanda gejala ketergantungan Narkoba/NAPZA yaitu positif Methampetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memang menyalahgunakan kristal yang mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dan ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan kristal putih yang mengandung *Metamfetamina* tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyimpangi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan narkoba, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Hal.23 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
- 1 (satu) buah kaca *pyrex*;
- 1 (satu) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan terlarang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk alat menyalahgunakan Narkotika jenis sabu, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

Hal.24 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gunawan Alias Aman Jarum Bin M. Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,22 gram (nol koma dua puluh dua gram);
 - 1 (satu) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kotak bekas obat merk *Cazetin Nystatin*.Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera

Hal.25 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Octafian Haji Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Hal.26 dari hal. 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)